

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 130/PM.00.02/K.JI-28/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Imbauan**

10 Oktober 2023

Yth.

Ketua Partai Politik se-Kabupaten Tuban
(Sebagaimana terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/XXI/2023;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawan dan Startregi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Tahun 2024;
8. Surat Imbauan Bawaslu RI Nomor 530 tanggal 31 Juli 2023 tentang Imbauan.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Tuban terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang cukup kepada seluruh bakal calon Legislatif tentang ketentuan pelaksanaan sosialisasi sebelum dimulainya tahapan kampanye.
2. Mengingatkan bakal calon Legislatif untuk mengikuti seluruh ketentuan pelaksanaan sosialisasi sebelum dimulainya tahapan kampanye.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M.Sos



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 130/PM.00.02/K.JI-28/10/2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPC PARTAI GARUDA KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
18	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN

 Ketua,

M. Arifin, M.Sos